

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 532 Tahun 2014

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KOTA BANDUNG MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Menimbang: a. Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Negeri Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2014, pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan Sistem Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial;
 - b. bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kota Bandung telah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan jenis belanja bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Jaminan Kesehatan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Belanja Bantuan Sosial Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan Kota Bandung Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Anggaran
2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Daerah adalah Kota Bandung.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.

- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
- 8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DinKes adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- 9. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala DinKes adalah Kepala Dinas kesehatan Kota Bandung.
- 10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjurnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- 11. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- 12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
- 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
- 14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- 15. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- 16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- 17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 21. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan ajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disimpan oleh PPTK.
- 22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Bendahara Umum Daerah.

BAB II ANGGARAN BELANJA

Pasal 2

Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja bantuan sosial untuk PBI Jaminan Kesehatan Kota Bandung pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 81.900.000.000 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada BPJS.

BAB III

PENERIMA MANFAAT DAN PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA BPJS KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Penerima manfaat jaminan kesehatan adalah PBI Jaminan Kesehatan yang telah terdaftar pada data base Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan bantuan sebesar Rp. 19.225/org/bulan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN/PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA BPJS KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran kepada BPJS dilakukan setiap 3 bulan sesuai SPD.
- (2) Kepala Cabang Utama BPJS sebagai penerima belanja bantuan sosial untuk PBI jaminan kesehatan mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada Walikota melalui Kepala DPKAD selaku PPKD dengan tembusan kepada Kepala DinKes yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial;

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala
 Cabang Utama BPJS Kota Bandung;
- c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas penerima belanja bantuan sosial;
- d. kuitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan mencantumkan nama lengkap penerima belanja bantuan sosial;
- e. surat pernyataan pertanggungjawaban; dan
- f. laporan hasil evaluasi DinKes yang di tanda tangani oleh Kepala DinKes per-triwulan atas klaim BPJS terhadap permohonan pencairan belanja bantuan sosial.
- (3) Kepala Cabang Utama BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab terhadap uang yang diterima serta kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan.
- (4) Kepala DPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan kepada bendahara belanja hibah dan bantuan sosial untuk membuat SPP-LS.
- (5) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD.
- (6) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) BPJS Kesehatan bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan rincian penggunaan hasil evaluasi / rekomendasi Dinas Kesehatan;
- c. rekapitulasi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima belanja bantuan sosial berupa uang;
- d. laporan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Walikota melalui Kepala DPKAD selaku PPKD dengan tembusan Kepala DinKes paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala DPKAD selaku PPKD dan Kepala DinKes melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepala DPKAD selaku PPKD melakukan monitoring dan evaluasi administratif atas pencairan belanja bantuan sosial kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Kepala DinKes melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada BPJS untuk PBI Jaminan Kesehatan.
- (4) Kepala DPKAD selaku PPKD dan Kepala DinKes melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (5) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala DPKAD selaku PPKD dan Kepala DinKes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala DPKAD selaku PPKD dan Kepala DinKes.

(7) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Mei 2014 WALIKOTA BANDUNG,

> > TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 28 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.

Pembina Tingkat I NIP. 19610625 198603 1 008